

PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - KPU KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT - TRIWULAN III TAHUN 2025  
KPT 19 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- dalam rangka pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Triwulan III Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan:  
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2025;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.  
- Lampiran : 2 Halaman